



PUTUSAN

Nomor 287/PID.SUS/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ROYHAN Pgl. ROYHAN Bin AMRIL;**
2. Tempat lahir : Padang Tengah;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 7 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Padang Tengah Halaban Kenagarian Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023, kemudian diperpanjang sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 287/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak memberikan kuasa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 28 Agustus 2023 Nomor 287/PID.SUS/2023/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas Perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pyh, tanggal 2 Agustus 2023;
3. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan tanggal 4 Juli 2023 Nomor Reg. Perkara: PDM-57/PYKBH/06/2023, yang berisi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Muhammad Royhan Pgl Royhan Bin Amril pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau pada tahun 2023, bertempat di Pasar Payakumbuh, Kelurahan Nunang Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, diperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, akan ada transaksi Narkotika jenis ganja di Pasar Payakumbuh, Kelurahan Nunang Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh. Kemudian saksi PH. Sijabat dan Saksi Muhammad Zetri selaku anggota Satres Narkoba

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 287/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polres Payakumbuh langsung melakukan penyelidikan, dari hasil yang didapat diketahui bahwa Terdakwa dan Sdr. Imus (DPO) sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BA 3143 M, sedangkan saksi Angga Sandra (dalam berkas/ penuntutan terpisah) sedang duduk diatas sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BA 3050 MK. Selanjutnya sdr. Imus (DPO) melarikan diri ke dalam Pasar Payakumbuh lalu dilakukan penggeledahan dengan Surat Perintah Penggeledahan Orang/ Tempat Tertutup Lainnya No : Sprin.Dah/ 14/ III/ HUK.12.1/ 2023/ Resnarkoba tanggal 27 Maret 2023 yang disaksikan oleh saksi Fahman Rizhal selaku ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan saksi Azhizar selaku Ketua Keamanan, didalam penguasaan Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi warna coklat dan dibungkus lagi dengan kantong kresek warna biru yang disimpan di dalam jok sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BA 3143 M. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Payakumbuh untuk penyidikan dan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan dan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Ganja yang dalam penguasaannya tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari saksi Angga Sandra yang mana pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Angga Sandra melalui chat via WhatsApp dengan mengatakan "ado tampek balanjo da (ada tempat belanja bang)" lalu saksi Angga Sandra menjawab "wak tanyo lah dulu ka kawan- kawan (saya tanya dulu ke kawan- kawan)". Lalu pada hari Senin tanggal 27 Maret sekira jam 14.00 WIB saksi Angga Sandra menelpon Terdakwa dan mengatakan "royhan ko ado kaba yang batanyo dulu, jadi balanjo? (royhan ini ada kabar yang ditanyakan dahulu, jadi belanja)" lalu Terdakwa menjawab "siap babuko beko wak kabaan uda baliak (siap berbuka nanti saya kabari abang)", sekira 30 (tiga puluh) menit setelah itu saksi Angga Sandra menghubungi saya kembali dan mengatakan "jadi royhan kabawah (jadi royhan kebawah)" dan Terdakwa menjawab "jadi uda, wak manunggu honda dulu (jadi bang, saya menunggu motor

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 287/PID.SUS/2023/PT PDG



dulu)". Lalu sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Angga Sandra menghubungi Terdakwa dan mengatakan "royhan isikan dulu chip ke id teman abang Rp 100.000" dan tersangka royhan menjawab "jadih bang (baik bang)" dan sisanya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa bayar pada esok harinya;

- Bahwa sekira jam 20.30 WIB Terdakwa bersama dengan sdr. Imus (DPO) mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BA 3143 M menuju Pasar Payakumbuh, Kelurahan Nunang Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, sesampainya di Pasar Payakumbuh, Terdakwa dan sdr. Imus (DPO) bertemu dengan saksi Angga Sandra, lalu saksi Angga Sandra mengatakan "bukaklah jok (bukalah jok)", setelah jok sepeda motor dibuka oleh Terdakwa, saksi Angga Sandra memasukkan 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi warna coklat dan dibungkus lagi dengan kantong kresek warna biru ke dalam jok sepeda motor. Kemudian pada saat Terdakwa, Saksi Angga Sandra dan sdr. Imus (DPO) duduk di atas sepeda motor datang saksi PH. Sijabat dan Saksi Muhammad Zetri (selaku anggota Satres Narkoba Polres Payakumbuh) untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Unit Payakumbuh, Nomor : 038/ 10434/ 2023 tanggal 28 Maret 2023 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 038/ 20434/ 2023 tanggal 28 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Nova Helmia, S.Si, NIK. P. 84526 telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika Jenis Ganja dengan Daftar Taksiran Barang sebagai berikut:
 - Narkotika Gol I diduga jenis Ganja terdiri dari 3 (tiga) paket kecil dibungkus dengan kertas nasi dengan hasil taksiran 145,64 gr (seratus empat puluh lima koma enam empat gram) yang ditimbang tanpa menggunakan kantong pembungkus;
Keterangan : Berat keseluruhan;
 - Narkotika Gol I diduga jenis ganja diambil 0.2 gram (nol koma dua gram) dari masing- masing kantong total 0,60 gr (nol koma enam puluh gram) yang ditimbang menggunakan kantong pembungkus;
Keterangan : Untuk pemeriksaan labor;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 287/PID.SUS/2023/PT PDG



- Sisa 145, 04 gr (seratus empat puluh lima koma nol empat gram) untuk bukti di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.3A.3A1.03.23.300 tanggal 5 April 2023 dengan Laporan Pengujian Nomor : 23.083.11.16.05.0294.K tanggal 5 April 2023, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang, yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, Mm, Apt. NIP. 19650623 199303 2 001, bahwa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan ke dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel, dengan kesimpulan Positif (+) Ganja termasuk Narkotika Golongan I Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika No. Urut 8;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Muhammad Royhan Pgl Royhan Bin Amril pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau pada tahun 2023, bertempat di Pasar Payakumbuh, Kelurahan Nunang Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 287/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, diperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, akan ada transaksi Narkotika jenis ganja di Pasar Payakumbuh, Kelurahan Nunang Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh. Kemudian saksi PH. Sijabat dan Saksi Muhammad Zetri selaku anggota Satres Narkoba Polres Payakumbuh langsung melakukan penyelidikan, dari hasil yang didapat diketahui bahwa Terdakwa dan Sdr. Imus (DPO) sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BA 3143 M, sedangkan saksi Angga Sandra (dalam berkas/ penuntutan terpisah) sedang duduk diatas sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BA 3050 MK. Selanjutnya sdr. Imus (DPO) melarikan diri ke dalam Pasar Payakumbuh lalu dilakukan pengeledahan dengan Surat Perintah Pengeledahan Orang/ Tempat Tertutup Lainnya No : Sprin.Dah/ 14/ III/ HUK.12.1/ 2023/ Resnarkoba tanggal 27 Maret 2023 yang disaksikan oleh saksi Fahman Rizhal selaku ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan saksi Azhizar selaku Ketua Keamanan, didalam penguasaan Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi warna coklat dan dibungkus lagi dengan kantong kresek warna biru yang disimpan di dalam jok sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BA 3143 M. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Payakumbuh untuk penyidikan dan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Unit Payakumbuh, Nomor : 038/ 10434/ 2023 tanggal 28 Maret 2023 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 038/ 20434/ 2023 tanggal 28 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Nova Helmia, S.Si, NIK. P. 84526 telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika Jenis Ganja dengan Daftar Taksiran Barang sebagai berikut:
 - Narkotika Gol I diduga jenis Ganja terdiri dari 3 (tiga) paket kecil dibungkus dengan kertas nasi dengan hasil taksiran 145,64 gr (seratus empat puluh lima koma enam empat gram) yang ditimbang tanpa menggunakan kantong pembungkus;Keterangan : Berat keseluruhan

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 287/PID.SUS/2023/PT PDG



- Narkotika Gol I diduga jenis ganja diambil 0.2 gram (nol koma dua gram) dari masing-masing kantong total 0,60 gr (nol koma enam puluh gram) yang ditimbang menggunakan kantong pembungkus;

Keterangan : Untuk pemeriksaan labor

- Sisa 145, 04 gr (seratus empat puluh lima koma nol empat gram) untuk bukti di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.3A.3A1.03.23.300 tanggal 5 April 2023 dengan Laporan Pengujian Nomor : 23.083.11.16.05.0294.K tanggal 5 April 2023, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang, yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, Mm, Apt. NIP. 19650623 199303 2 001, bahwa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan ke dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel, dengan kesimpulan Positif (+) Ganja termasuk Narkotika Golongan I Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika No. Urut 8;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan tanggal 24 Juli 2023 Nomor Reg. Perkara: PDM-57/PYKBH/06/2023, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Royhan Pgl Royhan Bin Amril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 287/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Royhan Pgl Royhan Bin Amril dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3(tiga) paket diduga narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat ditimbang tanpa pakai kantong pembungkus dengan berat total 145, 64 (seratus empat lima koma enam puluh empat) gram;
- 1(satu) helai kantong kresek warna biru;
- 1(satu) paket diduga narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan plastic bening ditimbang tanpa kantong pembungkus dengan berat 2.89 gr (dua koma delapan puluh sembilan gram);
- 3(tiga) paket diduga narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan plastic bening ditimbang tanpa kantong pembungkus dengan total berat keseluruhan 16.53 gr (enam belas koma lima puluh tiga gram);
- 1(satu) unit handphone android merk redmi warna hitam dengan nomor simcard 0831801336470;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan nomor polisi BA 3143 M;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1(satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah dengan nomor polisi BA 3050 MK;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Angga Sandra;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 287/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan putusannya tanggal 2 Agustus 2023 Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pyh, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Royhan Pgl. Royhan Bin. Amril telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun 6(enam bulan) dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3(tiga) paket narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat ditimbang tanpa pakai kantong pembungkus dengan berat total 145, 64 (seratus empat lima koma enam puluh empat) gram;
 - 1(satu) helai kantong kresek warna biru;
 - 1(satu) paket narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan plastic bening ditimbang tanpa kantong pembungkus dengan berat 2.89 gr (dua koma depalan puluh sembilan gram);
 - 3(tiga) paket narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan plastic bening ditimbang tanpa kantong pembungkus dengan total berat keseluruhan 16.53 gr (enam belas koma lima puluh tiga gram);
 - 1(satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 0831801336470;

Dimusnahkan;

- 1(satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan nomor polisi BA 3143 M;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 287/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah dengan nomor polisi BA 3050 MK;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Angga Sandra;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 2 Agustus 2023 Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pyh tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 7 Agustus 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 60/Akta.Pid.Band/2023/PN Pyh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Agustus 2023, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 60/Akta.Pid.Band/2023/PN Pyh;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut diikuti memori banding tanggal 18 Agustus 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 18 Agustus 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 101/ Pid.Sus/2023/PN Pyh Jo. Nomor 60/Akta.Pid.Band/2023/PN Pyh;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2023, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 60/Akta.Pid.Band/2023/PN Pyh;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 2 Agustus 2023 Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pyh tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 8 Agustus 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 61/Akta.Pid.Band/2023/PN Pyh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2023, sebagaimana ternyata dari

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 287/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 61/Akta.Pid.Band/2023/PN Pyh;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut diikuti memori banding tanggal 11 Agustus 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 11 Agustus 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pyh Jo. Nomor 61/Akta.Pid.Band/2023/PN Pyh;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2023, sebagaimana ternyata dari Relaa Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pyh Jo. Nomor 61/Akta.Pid.Band/2023/PN Pyh;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Agustus 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 25 Agustus 2023, sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 60/Akta.Pid.Band/2023/PN Pyh;

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2023, sebagaimana Relaa Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pyh Jo. Nomor 60/Akta.Pid.Band/2023/PN Pyh;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara pidana Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 2 Agustus 2023 dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk diadili dalam tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh masing-masing pada tanggal 7 Agustus 2023, sebagaimana ternyata Relaa Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pyh, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 287/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pyh tertanggal 1 Agustus 2023;
- Memberikan putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding dari Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Muhammad Royhan Pgl Royhan Bin Amril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Royhan Pgl Royhan Bin Amril dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket diduga narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat ditimbang tanpa pakai kantong pembungkus dengan berat total 145, 64 (seratus empat lima koma enam puluh empat) gram;
 - 1 (satu) helai kantong kresek warna biru;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 287/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan plastic bening ditimbang tanpa kantong pembungkus dengan berat 2.89 gr (dua koma depalan puluh sembilan gram);
- 3 (tiga) paket diduga narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan plastic bening ditimbang tanpa kantong pembungkus dengan total berat keseluruhan 16.53 gr (enam belas koma lima puluh tiga gram);
- 1 (satu) unit handphone android merk redmi warna hitam dengan nomor simcard 0831801336470;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan nomor polisi BA 3143 M;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah dengan nomor polisi BA 3050 MK;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Angga Sandra;

Sebagaimana Tuntutan Kami Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kontra memori banding dari Penuntut Umum, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak permintaan banding Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 2 Agustus 2023, dan memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut sudah tepat dan benar, karena dalam mempertimbangkan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 287/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur dari tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti tersebut didasarkan kepada fakta yang terungkap di persidangan, disamping itu tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, karena dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang tujuannya bukan merupakan balas dendam tersebut, tidak dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat, terutama bagi Terdakwa, sehingga mengenai lamanya pemidanaan tersebut haruslah diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 2 Agustus 2023 2023 haruslah diperbaiki tentang pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perintah penahanan terhadap Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Tedakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 2 Agustus 2023 Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pyh, yang dimintakan banding tersebut, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 287/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Royhan Pgl. Royhan Bin. Amril telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3(tiga) paket narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat ditimbang tanpa pakai kantong pembungkus dengan berat total 145,64(seratus empat lima koma enam puluh empat) gram;
 - 1(satu) helai kantong kresek warna biru;
 - 1(satu) paket narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening ditimbang tanpa kantong pembungkus dengan berat 2,89 gr(dua koma depalan puluh sembilan gram);
 - 3(tiga) paket narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening ditimbang tanpa kantong pembungkus dengan total berat keseluruhan 16,53 gr(enam belas koma lima puluh tiga gram);
 - 1(satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 0831801336470;Dimusnahkan;
 - 1(satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan nomor polisi BA 3143 M;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1(satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah dengan nomor polisi BA 3050 MK;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Angga Sandra;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 287/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh kami H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, dengan Inrawaldi, S.H., M.H., dan Charles Simamora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 287/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Nasrul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

H. Mirdin Alamsyah, S.H.,

M.H.,

Charles Simamora, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Nasrul, S.H.,

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 287/PID.SUS/2023/PT PDG